

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERUYAN

NOMOR : 23/HK.01.01/K.KH-10/11/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS) DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2025**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan mengefektifkan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Seruyan dalam menerima permohonan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan melalui aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), maka diperlukan penunjukan operator aplikasi tersebut di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan untuk melaksanakan tugas tersebut;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan:

1. Nama : Susan Nadi Santoso, S.H.
NIPPPK : 199312012024211011
Jabatan : Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama
Sebagai : Operator Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).
2. Nama : Indra Jaya, S.Pd.
NIPPPK : 198909132025211033
Jabatan : Penata Layanan Operasional
Sebagai : Operator Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).
3. Nama : Fikri Hazami, S.H.
NIPPPK : 199107052025051002
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama
Sebagai : Operator Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada Tanggal : 26 November 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan



Umar Zahid Bustomi

<https://jdih.bawaslu.go.id>

Bawaslu Kabupaten Seruyan